

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sistem keuangan yang sehat merupakan salah satu hal penting dalam meningkatkan kemakmuran perekonomian suatu negara. Pemerintah berperan penting dalam mengatur serta mengawasi praktik sistem lembaga keuangan terkhusus sektor perbankan yang merupakan sektor yang berperan penting dalam sistem keuangan suatu negara (Hashem dan Abdeljawad, 2018). Sektor perbankan dikenal sebagai lembaga yang menyalurkan dana dari pihak yang kelebihan dana ke pihak yang kekurangan dana atau disebut juga sebagai fungsi intermediasi (Nabella *et al.*, 2020). Selain itu bank juga memiliki peran penting dalam mendukung sistem pembayaran serta sebagai *agent of development* yang memudahkan pelaku ekonomi dalam melakukan proses transaksi dan ikut serta dalam kemajuan pembangunan ekonomi melalui fasilitas kredit yang disediakannya (Ayomi dan Hermanto, 2013).

Sektor perbankan telah mengalami pertumbuhan yang pesat. Total aset perbankan di Indonesia, baik pada perbankan syariah dan perbankan konvensional telah mengalami kenaikan yang menandakan juga naiknya fungsi intermediasi dari sistem perbankan itu sendiri (Nabella *et al.*, 2020). Pada tahun 2021 total aset bank umum mencapai Rp10.112,3 Triliun. Jumlah ini sudah mengalami kenaikan daripada pada tahun 2020 yaitu sebesar Rp9.177,8 atau mengalami kenaikan sebesar 1,18%. Kenaikan tertinggi dicapai oleh bank swasta nasional dengan nilai aset sebesar Rp4.562,8 triliun pada tahun 2021. Selanjutnya pada tahun 2022 total aset perbankan tercatat mencapai Rp. 10.325,5 triliun. Selain bank konvensional, bank syariah juga mengalami peningkatan total aset. Pada tahun 2022 Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat total aset yang dimiliki bank umum syariah (BUS) mencapai Rp680,09 T. Jumlah ini meningkat sebesar 12,8% dibandingkan tahun sebelumnya.

Terlepas dari perkembangannya, bank juga dikenal sebagai lembaga yang berisiko dan rentan terhadap krisis. Krisis yang pernah terjadi pada tahun 1997 memberikan pelajaran berharga pada sektor perbankan. Berbagai permasalahan

dalam sektor perbankan yang tidak terdeteksi sejak dini akan membawa dampak besar yang mengakibatkan runtuhnya kepercayaan masyarakat terhadap perbankan. dalam rangka pemulihan kepercayaan tersebut tentunya memerlukan biaya yang sangat besar. Pendapatan yang masih relatif kecil, dapat mengakibatkan kerugian yang luar biasa akibat biaya struktur bunga yang sangat tinggi serta mengurangi rentabilitas sektor perbankan (Hadad *et al.*, 2003)

Krisis finansial global yang terjadi pada tahun 2008 juga memerlukan biaya pemulihan krisis yang sangat besar terutama bagi negara yang terdampak krisis keuangan ini. Krisis finansial yang terjadi pada tahun 2008-2009 bermula dari permasalahan keterlambatan pembayaran kredit (kredit macet) dalam sektor properti Amerika Serikat atau yang disebut *subprime mortgage*. Pemmasalahan tersebut memicu krisis yang kemudian menyebabkan beberapa perusahaan seperti Lehman Brothers yang merupakan salah satu perusahaan keuangan terbesar di Amerika Serikat mengalami kebangkrutan. Akibatnya, perekonomian Amerika Serikat berkontraksi sebesar 0,34% pada tahun 2008 dan sebesar 3,07% pada tahun 2009. Perekonomian global juga mengalami penurunan yang semula 5,42% pada tahun 2007 menjadi 2,8% pada tahun 2008. Hal ini juga menyebabkan gejolak krisis keuangan, sehingga lembaga keuangan yang saling terkait dapat bertindak sebagai alat untuk menyebarkan risiko dan kerugian melalui lembaga keuangan lainnya. Krisis ekonomi global yang diakibatkan oleh kegagalan lembaga perbankan ini menyoroti pentingnya manajemen risiko dan praktik mitigasi yang sehat, serta menekankan pentingnya identifikasi dan penilaian risiko sistemik dalam proses perbaikan kebijakan makro prudensial (Hashem dan Abdeljawad, 2018).

Krisis finansial yang terjadi ini juga mengarahkan perhatian pada perbedaan efek krisis antara perbankan syariah dan konvensional. Pada masa krisis, bank syariah berada pada posisi yang relatif lebih baik dalam hal ketahanan dibandingkan dengan bank konvensional. Kondisi ini terbukti, pada bank syariah di Indonesia yang menunjukkan pertumbuhan positif sebesar 9,22% meskipun pada masa krisis yang disebabkan oleh Covid-19 pada tahun 2020 lalu. Berbeda dengan bank konvensional yang hanya tumbuh sebesar 4,89%.

Hal ini juga dibuktikan dengan beberapa studi antara lain oleh Hasan dan Dridi, (2011); Yudistira (2017) yang menunjukkan bahwa perbankan syariah dinilai lebih stabil jika dibandingkan bank konvensional pada masa krisis. Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Baber (2018) dan Ashraf *et al.*, (2022) menemukan bahwa kinerja perbankan syariah lebih baik pada masa krisis dibandingkan dengan Bank konvensional. Pembiayaan perbankan syariah dan pertumbuhan ekonomi memiliki hubungan yang signifikan dan saling mempengaruhi baik itu dalam perekonomian jangka panjang maupun jangka pendek. Kinerja perbankan syariah dinilai efektif dalam fungsinya sebagai lembaga intermediasi dan menyalurkan pembiayaan (Abduh dan Omar, 2012). Selain itu Imam dan Kpodar (2016) juga menemukan bahwa meskipun ukuran aktivitas perbankan syariah relatif kecil dalam keseluruhan sistem keuangan, aktivitas perbankan syariah berdampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Krisis ekonomi tentu saja akan berdampak kepada segala sektor perekonomian termasuk industri perbankan. Hal yang menarik adalah perbankan syariah dinilai dapat meminimalisir dan terhindar dari efek *negative spread* yang mengharuskan sektor perbankan untuk tetap membayar beban bunga kepada debitur atau nasabah (*cost of fund*) yang pada saat itu tingkat suku bunga sangat tidak menentu serta bunga kredit yang lebih tinggi sehingga meningkatkan angka gagal bayar dari sisi kreditur atau perbankan (Wiroso, 2005). Dalam operasinya, bank syariah adalah lembaga keuangan yang mengumpulkan dana dan menyalurkannya dengan memberikan dan menerapkan imbalan berdasarkan prinsip-prinsip Islam, seperti prinsip jual beli dan bagi hasil. Bank syariah tidak mengadopsi sistem bunga untuk mendapatkan pendapatan dan juga tidak menarik bunga atas penggunaan dana atau pinjaman karena bunga dianggap sebagai riba yang dilarang dalam ajaran Islam (Kamarni *et al.*,2022). Hal ini termaktub dalam Al-Quran surah Ali-Imran ayat 30 sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا أَضْعَافًا مُضَاعَفَةً وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan riba dengan berlipat ganda dan bertakwalah kepada Allah agar kamu beruntung (QS. Ali-Imran [3]:130).

Bank syariah juga melarang prinsip-prinsip yang merugikan dalam operasionalnya seperti ketidakpastian (*gharar*) dan judi (*maisir*) yang dapat merugikan salah satu pihak baik itu bank maupun nasabah. Hal ini sesuai dengan aturan syariah yang melarang praktik judi dan *gharar* yang dijelaskan dalam Al-Quran sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu (QS. An-Nisa [4]:29).

Sektor perbankan syariah menggunakan sistem bagi hasil (*profit sharing*) dimana keuntungan dibagi secara proporsional atas kesepakatan bersama antara pihak kreditur dengan pihak debitur. Dalam sistem bagi hasil ini kerugian bisnis juga akan ditanggung bersama oleh kedua belah pihak sesuai kontrak yang disepakati (Rois dan Sugianto, 2021). Sehingga pada prinsip ini tidak ada pihak yang dirugikan dan menanggung kerugian sendiri.

Meskipun bank syariah ditemukan lebih tahan krisis daripada bank konvensional, namun ketahanan dan kestabilannya ditantang dari sisi risiko dimana perbankan merupakan lembaga yang memiliki banyak risiko. Pada kenyataannya sektor perbankan merupakan lembaga intermediasi yang melakukan berbagai fungsi transformasi berupa *risk transformation*, *size transformation* dan *maturity transformation* yang membuatnya rentan akan risiko (Casu dan Girardone, 2006). Sektor perbankan menjalankan fungsi *size transformation* dengan memanfaatkan skala ekonomi sebagai kreditur maupun sebagai peminjam dimana bank lebih mudah dalam mengakses sebagian besar pinjaman daripada peminjam individu (Casu *et al.*, 2006).

Sektor perbankan menghimpun dana dari individu dalam bentuk tabungan giro dan deposito yang awalnya masih dalam jumlah kecil dan kemudian mentransformasikannya menjadi tabungan atau kredit yang lebih besar. Bank juga

mengubah Dana Pihak Ketiga (DPK) yang memiliki jatuh tempo yang relatif singkat menjadi pinjaman dengan jatuh tempo menengah dan panjang. Dalam hal ini, bank melaksanakan fungsi *maturity transformation*. Dana pihak ketiga ini tercatat dalam liabilitas neraca bank yang harus dikembalikan kepada nasabah pada jatuh tempo tertentu atau pada saat nasabah melakukan penarikan dana. Kegiatan ini merupakan fungsi *maturity transformation* yang dilakukan oleh sektor perbankan (Casu *et al.*, 2006).

Disisi lain dana tersebut menjadi aset sebuah bank yang harus dibayarkan kembali oleh bank kepada nasabah dalam jangka waktu tertentu. Jika pada saat jatuh tempo pengembalian aset sektor perbankan tidak memiliki cukup dana, maka ini dapat menimbulkan risiko likuiditas. Untuk meminimalisir dampak tersebut bank dapat menjalankan fungsi *risk transformation* dengan melakukan penyatuan risiko, diversifikasi investasi, *screening*, memegang modal dan melakukan pemantauan kepada peminjam serta menyiapkan cadangan dana dalam bank sebagai penopang kerugian yang tidak terduga. Hal ini dikarenakan para kreditur memiliki potensi risiko kredit, yaitu risiko ketika seorang debitur (nasabah) tidak memiliki kemampuan pembayaran bunga kontraktual kepada pemberi pinjaman. (Casu *et al.*, 2006).

Fungsi-fungsi tersebut menyebabkan kerentanan pada perbankan akibat aktivitas yang dijalankannya. Bank rentan menghadapi ancaman bank *run* atau kondisi saat nasabah panik dan menarik dananya secara besar-besaran. Dalam hal ini bank mengalami risiko *maturity mismatch* (Muharam dan Erwin, 2015). Pada saat terjadinya gejolak perekonomian bank juga berpotensi mengalami *financial distress*. *Distress* yang terjadi di suatu bank dapat menimbulkan dampak yang sama pada bank lainnya sehingga apabila bank secara bersama-sama mengalami *distress*, akan berkontribusi pada sistem keuangan. Keadaan ini membuat kemampuan bank dalam meningkatkan modal secara efektif menurun sehingga menciptakan *stress* antar bank, menciptakan risiko penjualan aset, masalah likuiditas dan seterusnya sehingga memicu terjadinya bank *panic*. Kegagalan dalam operasional bank ini dapat menyebabkan reaksi berantai di pasar antar bank dan menyebabkan risiko

sistemik jika banyak bank yang mengalami kegagalan (*distress*) (Leaven *et al.*, 2014).

Distress yang terjadi pada suatu bank dapat menular (*contagion effect*) dan berdampak pada kinerja bank lain yang disebabkan adanya keterkaitan keuangan (*financial linkage*) karena setiap bank juga memiliki pinjaman antar bank sehingga apabila suatu bank mengalami *distress* akan berdampak dan menular pada bank lain (Nabella *et al.*, 2020). Ketika sebuah bank gagal, tidak hanya para deposan yang akan kehilangan uang, tetapi juga kemungkinan besar akan gagal membayar kewajibannya kepada lembaga keuangan lainnya. Tekanan keuangan dari para deposan dan lembaga keuangan lainnya akan menyebabkan kegagalan lebih lanjut pada bank dan bisnis lainnya. Efek kegagalan perbankan ini memiliki implikasi negatif yang signifikan baik untuk keuangan maupun ekonomi riil. Oleh karena itu, mengendalikan risiko sistemik harus menjadi perhatian utama bagi regulator (Manap, 2019).

Meskipun belum ada definisi yang disepakati oleh para pakar terkait risiko sistemik namun kebanyakan pakar ekonomi berpendapat bahwa risiko sistemik adalah kondisi kegagalan satu atau beberapa institusi keuangan yang disebabkan oleh kejadian sistemik (*systemic event*) sehingga menular (*contagion*) dan memicu kegagalan lebih banyak bank (Bandt *et al.*, 2012). Guncangan (*shock*) merupakan salah satu penyebab penularan terjadi. Ketika suatu bank atau institusi mengalami guncangan maka akan berdampak sistemik kepada sistem secara keseluruhan atau sejumlah institusi lain. Apabila kegagalan dalam sektor perbankan ini tidak cepat diatasi maka akan menyebarkan dampak yang lebih luas sehingga dapat memicu krisis perekonomian (Zebua, 2010; Bant dan Hartmann, 2000).

Terlepas dari dampak yang ditimbulkannya, risiko sistemik juga merupakan faktor penting yang menentukan stabilitas sistem keuangan karena kondisi *financial imperfection* seperti *moral hazard*, *asymmetric information* serta *agency problem* yang dapat menyebabkan *excessive risk-taking behaviour*, prosiklisitas keuangan dan *contagion risk* (efek domino) (Ayomi dan Hermanto, 2013). Stabilitas sistem keuangan tidak hanya ditentukan dari risiko absolut yang dimiliki bank secara individu namun ditentukan oleh seberapa besar kontribusi bank secara individu

dalam menyebarkan risiko kegagalan terhadap sektor perbankan secara keseluruhan atau sering juga disebut dampak sistemik dari kegagalan suatu bank (Anginer *et al.*, 2014).

Melihat fenomena tersebut terlihat perbedaan antara dampak krisis dan dampak risiko terhadap sektor perbankan. Dampak krisis dapat menyebabkan ketidakstabilan ekonomi secara menyeluruh. Krisis ini biasanya menciptakan ketidakstabilan yang luas dalam sistem keuangan, dengan penurunan signifikan pada kinerja perbankan, kebangkrutan institusi keuangan, penurunan nilai aset, dan kerugian besar-besaran bagi peminjam dan investor. Namun dampak risiko lebih spesifik, terkait dengan risiko-risiko yang dihadapi oleh lembaga keuangan yang dapat menyebabkan kegagalan bank jika tidak segera diatasi dengan tindakan manajemen risiko yang tepat

Maka dari itu penting untuk mengetahui dampak risiko sistemik khususnya melihat bagaimana ketahanan dan kontribusi perbankan baik perbankan konvensional maupun perbankan syariah terhadap risiko sistemik ini. Terkhusus perbankan syariah perlu adanya perhatian khusus karena sedikit berbeda dengan bank konvensional. Bank syariah merupakan lembaga yang berbasis sektor riil dimana transaksi, maupun investasi didasarkan pada aset yang jelas dan riil (Rois dan Sugianto, 2021) sehingga ketahanannya terhadap peristiwa sistemik merupakan sesuatu yang harus diuji. Bank syariah ditemukan terkena dampak krisis dari sisi ekonomi riil, khususnya ketika aset riil seperti *real estate* jatuh (Kammer *et al.*, 2015). Betz, Oprica, Peltonen, dan Sarlin (2014) menemukan bahwa adanya hubungan yang kuat dengan ekonomi riil akan meningkatkan paparan sistem terhadap efek penularan (risiko sistemik).

Selain itu, bank syariah berada di bawah risiko perubahan nilai aset yang mendasarinya, terutama karena aturan syariah yang mengharuskan bank untuk memiliki aset tersebut saat perjanjian pembiayaan dimulai. Untuk kontrak kemitraan atau sewa lainnya, kepemilikan aset tetap berada di bank sampai tanggal jatuh tempo kontrak. Hal ini meningkatkan paparan bank syariah terhadap risiko pasar, yang timbul dari perubahan nilai pasar aset yang tidak menguntungkan. Sangat penting bagi bank syariah untuk mengelola volatilitas pengaturan transaksi

mereka sepanjang masa kontrak untuk mengendalikan risiko pasar dan komponennya, termasuk risiko *mark-up*, risiko harga, risiko nilai aset sewaan, risiko mata uang, risiko harga sekuritas, risiko tingkat pengembalian, risiko investasi ekuitas, risiko *benchmark*, risiko lindung nilai, dan risiko lingkungan bisnis (Greuning dan Iqbal, 2011).

Pentingnya pengukuran risiko sistemik, menyebabkan banyak studi empiris maupun teoritis yang berusaha untuk melakukan pengukuran risiko sistemik perbankan secara tepat. Menurut Adrian dan Brunnermeier (2011) risiko sistemik penting untuk diukur melalui keterkaitan sistemik individu bank. Institusi ini dianggap saling terhubung (*too connected to fail*) dan memiliki ukuran besar (*too big to fail*), yang berpotensi menimbulkan dampak negatif ke bank lain *spillover*.. Adrian dan Brunnermeier (2011) juga mengemukakan bahwa dalam mengamati institusi perbankan dan mengestimasi kontribusi bank tersebut dalam risiko sistemik, data neraca khususnya aset merupakan perangkat paling optimal yang dapat digunakan.

Dalam pengukuran probabilitas *default* bank yang dilanjutkan dengan pengukuran risiko sistemik memerlukan nilai pasar serta volatilitas aset sebagai variabel. Pada penelitian Adrian dan Brunnermeier (2011) dan Pellegrina *et al.*, (2019) menggunakan harga saham untuk bisa melakukan estimasi nilainya. Bowyer (2012) mengemukakan bahwa naik turunnya suku bunga akan berdampak pada indeks harga pasar modal yang menyebabkan naik turunnya *return asset* perbankan yang mengikuti pergerakan indeks harga pasar modal. Sehingga harga saham merupakan variabel penting dalam pengukuran risiko sistemik.

Selain berfokus pada pengukurannya, beberapa studi komparasi ketahanan perbankan terhadap risiko sistemik juga perlu dilakukan. Studi yang dilakukan oleh Nabella *et al.*, (2020) yang meneliti terkait risiko sistemik Bank Umum syariah di Indonesia dengan hasil bahwa bank kecil dan bank besar sama-sama dapat mengancam stabilitas sistem keuangan karena besar kecilnya aset tidak berpengaruh terhadap kontribusi risiko sistemiknya. Hasil yang sama juga ditemukan oleh Muharam dan Erwin (2017) bahwa besar kecilnya total aset perbankan juga tidak bisa menjadi acuan penyebab risiko sistemik terbesar. Namun

hasil ini bertentangan penelitian Ayomi dan Hermanto (2013) dengan menggunakan variabel yang sama menunjukkan bahwa total aset berpengaruh terhadap kontribusi risiko sistemik. Semakin besar total aset suatu bank maka akan semakin besar kontribusi risiko sistemik yang ditimbulkannya. Pellegrinia *et al.*, (2019) juga mengemukakan bahwa ukuran perusahaan sangat berpengaruh terhadap risiko sistemik. Studi-studi ini masih bertentangan terkait kontribusi aset dalam risiko sistemik. Selain itu penelitian yang dilakukan masih berfokus kepada satu jenis perbankan untuk satu studi sehingga tidak terlihat perbandingannya dengan berbagai jenis bank.

Untuk mengatasi kesenjangan ini, Hashem dan Abdeljawad (2018) melakukan perbandingan terkait ketahanan 3 (tiga) jenis bank yaitu bank konvensional, bank syariah dan bank konvensional yang menyediakan layanan syariah terhadap risiko sistemik. Hasilnya menunjukkan bahwa bank konvensional merupakan sektor yang paling tidak tahan terhadap peristiwa sistemik, dan merupakan sektor yang memiliki kontribusi tertinggi terhadap risiko sistemik selama masa krisis. Penelitian serupa dilakukan oleh Abedifar *et al.*, (2017) namun hasil yang ditemukan adalah bank konvensional dengan layanan syariah lebih rentan terhadap risiko sistemik daripada bank lainnya. Selain itu kedua penelitian ini tidak berfokus terhadap kontribusi aset perbankan yang dijadikan sampel.

Bank syariah di Indonesia berkembang semakin pesat. Sebagai negara muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki peran penting dalam membangun ekonomi syariah. Indonesia juga ditargetkan untuk menjadi pusat keuangan syariah global. Hal ini tentunya menuntut pentingnya studi yang komprehensif terkait perbankan syariah. Namun studi-studi tersebut khususnya studi terkait potensi risiko yang terjadi pada perbankan syariah masih terbilang sedikit dibandingkan dengan negara lain.

Maka dari itu penulis mencoba melengkapi kesenjangan pada penelitian terdahulu dengan memfokuskan pada perbandingan 2 (dua) jenis bank di Indonesia yaitu bank syariah dan bank konvensional. Selain itu perlu dilakukan analisis terkait kontribusi risiko individu bank terhadap risiko sistemik perbankan secara

keseluruhan dan pembuktian terkait pengaruh aset perbankan tersebut terhadap risiko sistemik.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang diatas maka permasalahan yang harus dijawab dalam penelitian ini adalah

1. Bagaimana ketahanan bank syariah dibandingkan bank konvensional di Indonesia terhadap risiko sistemik?
2. Berapa besar pengaruh setiap bank terhadap risiko sistemik dalam sektor perbankan di Indonesia?
3. Apakah besarnya total aset perbankan berpengaruh terhadap kontribusi risiko sistemiknya terhadap sistem perbankan di Indonesia?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut maka, tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis secara komprehensif dan mendalam mengenai tingkat ketahanan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional terhadap risiko sistemik di Indonesia.
2. Untuk mengukur dan membandingkan kontribusi relatif masing-masing bank dalam sektor perbankan Indonesia terhadap risiko sistemik secara keseluruhan.
3. Untuk menganalisis korelasi antara besarnya total aset perbankan dan kontribusi risiko sistemiknya di sistem perbankan indonesia

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi keilmuan, menambah wawasan, dan menjadi referensi bagi para akademisi dan pihak terkait dalam sektor perbankan khususnya mengenai risiko sistemik. Selain itu penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif berupa pertimbangan dan masukan bagi regulator dan institusi terkait khususnya perbankan itu sendiri, dalam pengambilan kebijakan demi menjaga stabilitas keuangan dan pengawasan risiko perbankan di Indonesia.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini berfokus pada perbandingan 2 (dua) jenis bank di Indonesia yang merupakan perusahaan publik dan telah terdaftar di Bursa Efek Indonesia yaitu bank umum syariah dan bank konvensional

